



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Soedjoko Bin Paiman;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/23 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sindurjan RT 4 RW 03 Kecamatan
Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh :

1. Penuntut Umum sejak 12 April s/d 1 Mei 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak 19 April 2021 s/d 18 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak 19 Mei 2021 s/d 17 Juli 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: 1. YUNUS, S.H., 2. SRI HANDONO, S.H., 3. MUHAMMAD KHOIRUDIN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di kantor Lembaga hukum ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 41. Purworejo, 54114, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 134/SK/2021 tanggal 3 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo No, 52/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 5 Juli 2021 dan 52/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 8 Juli 2021 tentang pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-21/PREJO/Eku.2/04/2021 tanggal 7 Juli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. SOEDJOKO, TTL : Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. ENY ERMAENI, TTL : Banjarmasin, 15 Mei 1968;

dikembalikan kepada saksi SITI ENY ERMAENI

- 1 lembar akta cerai dengan nomor 516/AC/2020/PA. Bjr menerangkan telah terjadi perceraian antara EKO SETIAWAN Bin SUDIONO, Ttl: Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja, Kec. Purwaharja Kota Banjar dengan CHINTYA YULIAN Binti ANDRI, TTL: Ciamis, 2 Juli 1984 alamat Dsn. Randegan RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar;

dikembalikan kepada terdakwa CHINTYA YULIAN Binti ANDRI LIOW

Halaman 2 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan Tokoh Agama Setempat yang menjelaskan bahwa Sdr. SOEDJOKO alamat Kel. Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kec/Kab. Purworejo dan CHINTYA YULIAN alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar telah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) buah seprai (penutup kasur) dengan ciri-ciri : 1 (satu) buah seprai tanpa merek berwarna biru muda kombinasi hijau muda, hijau tua bermotif gambar kartun dan 1 (satu) buah seprai berwarna pelangi bertuliskan "FRIENDSHIP IS MAGIC"
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih polos;
- 1 (satu) buah sarung warna abu-abu kombinasi hijau kombinasi hitam kombinasi putih kombinasi krem bermerk "WADIMOR";
- 1 (satu) buah celana dalam warna Krem tanpa Merk
- 1(satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy M21 Warna Biru dengan imei 355261110059473/355262110059471
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah polos tanpa Merk;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam polos bermerk "KING HASSAN"
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver dengan imei 868616032580940/868616032580957
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merk "eryn brinie";
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk

Dikembalikan kepada terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan/pledoi dalam persidangan 8 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Yang Mulia Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati, Kesimpulan kami adalah: kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 279 ayat (1) butir 1 KUHP yang telah didakwakan. Oleh karena itu dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, kami Penasihat Hukum terdakwa mohon agar dalam perkara ini Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 279 ayat (1) butir 1 KUHP yaitu "barang

Halaman 3 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinanya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat.

Apabila majelis berpendapat lain mohon diputus yang seadil adilnya At Aquo at bono

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya dengan kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa dari seluruh elemen-elemen pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam nota Pembelaan/ pledoi Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 8 Juli 2021;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum menyatakan **tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021.**

A. PENUTUP

Berdasarkan jawaban – jawaban yang telah kami sampaikan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum ;
2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan MOR : REG. PERKARA PDM-21/Prejo/Eku.2/04/2021 tertanggal 19 April sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

-- Bahwa terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Dusun Sukarenah Desa Padaherang RT. 05 RW. 08 Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili *barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama saksi CHINTYA YULIAN Binti ANDRI LIOW (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah saksi ENDANG SUMARNA Bin NUNUNG yang merupakan paman saksi CHINTYA YULIAN di Dusun Sukarenah Desa Padaherang RT. 05 RW. 08 Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat dengan tujuan meminta untuk dinikahkan secara siri. Selanjutnya saksi ENDANG SUMARNA meminta bantuan istrinya untuk mendatangi tokoh agama setempat yaitu Ustad WAWAN KHOERUMAN, sedangkan saksi ENDANG SUMARNA menghubungi saksi AYOT SUNARYO untuk menjadi saksi dalam pernikahan siri dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah saksi ENDANG SUMARNA dan disaksikan saksi AYOT SUNARYO, Ustad WAWAN KHOERUMAN memberikan pembukaan dan membaca doa-doa, kemudian menikahkan terdakwa dengan saksi CHINTYA YULIAN dengan cara menjabat tangan terdakwa sambil mengatakan *“Saya NIKAHKAN dan KAWINKAN ENKAU Sdr. SOEDJOKO Bin PAIMAN dengan Sdri. CHINTYA YULIAN Binti ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN UANG TUNAI SENILAI Rp 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) DIBAYAR KONTAN dan mempelai laki-laki yaitu Sdr SOEDJOKO menjawab : “ SAKSI TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA Sdri.CHINTYA YULIAN Binti ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN SENILAI Rp 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dibayar KONTAN.* Selanjutnya Ustad WAWAN KHOERUMAN selaku orang yang menikahkan bertanya kepada para wali dan Saksi *“APAKAH PERNIKAHAN TERSEBUT SAH”* dan Saksi ENDANG SUMARNA selaku wali pihak perempuan karena ijab-qobul diucapkan

Halaman 5 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lancar menjawab "SAH". Setelah dianggap sah oleh Saksi ENDANG SUMARNA selaku wali pihak perempuan dan para saksi maka pernikahan tersebut dianggap sah dan selesai, selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang intinya dalam surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa Sdri.CHINTYA YULIAN dan Sdr SOEDJOKO, dan Saksi selaku wali, dan Sdr. AYOT SUNARYO, serta Ustad WAWAN KHOERUMAN selaku orang yang menikahkan serta Sdri. CHINTYA YULIAN dan Sdr. SOEDJOKO selaku pasangan nikah menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Ustad WAWAN KHOERUMAN membacakan doa penutup;

- Bahwa terdakwa saat melangsungkan perkawinan dengan saksi CHINTYA YULIAN masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi SITI ENY ERMAENI Binti NASAB sebagaimana bukti buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. SOEDJOKO, tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. ENY ERMAENI, tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Mei 1968 dan sampai saat terjadinya pernikahan siri antara terdakwa dengan saksi CHINTYA YULIAN, perkawinan antara terdakwa dengan saksi SITI ENY ERMAENI belum berakhir dan saksi SITI ENY ERMAENI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana:

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Juru Tengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi SITI ENY ERMAENI, S.Pd Binti NASAB merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan bukti buku nikah istri Nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs.

Halaman 6 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDJOKO , tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. ENY ERMAENI, tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Mei 1968 dan sampai sekarang belum ada perceraian antara saksi SITI ENY ERMAENI dengan terdakwa, pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yaitu MUHAMMAD IHSAN AFFANDIE dan RENADA PUTRI PERMATASARI dan saksi SITI ENY ERMAENI bersama terdakwa tinggal di Kelurahan Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Purworejo;

- Bahwa dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, terdakwa menikah secara agama/siri dengan saksi CHINTYA YULIAN Binti ANDRI LIOW (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 dengan bukti Surat Pernyataan Tokoh Agama setempat tanggal 3 Oktober 2020 yang menjelaskan bahwa Sdr. SOEDJOKO alamat Kel. Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kec/Kab. Purworejo dan CHINTYA YULIAN alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar telah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam;
- Bahwa sejak menikah siri terdakwa tinggal bersama saksi CHINTYA YULIAN di kamar kos milik saksi FAUZI SUNGKAR Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sejak saat itu terdakwa bersama saksi CHINTYA YULIAN sering melakukan persetubuhan yang diawali dengan terdakwa membuka baju dan celana saksi CHINTYA YULIAN, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi CHINTYA YULIAN lalu terdakwa menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin saksi CHINTYA YULIAN hingga terdakwa mengeluarkan air mani kedalam alat kelamin saksi CHINTYA YULIAN. Sejak menempati kamar kos tersebut terdakwa jarang pulang ke rumah, walaupun pulang hanya mengambil pakaian miliknya dan langsung pergi, lalu kedua anak saksi SITI ENY ERMAENI mencari informasi terkait aktivitas terdakwa diluar rumah dan diketahui terdakwa bersama saksi CHINTYA YULIAN telah menyewa kamar kos milik saksi FAUZI SUNGKAR;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi SITI ENY ERMAENI bersama saksi M. IHSAN AFFANDI dan saksi RENADA PUTRI PERMATASARI mendatangi rumah kos milik saksi FAUZI SUNGKAR Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan saat

Halaman 7 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan pintu kamar kos terdakwa tidak terkunci sehingga saksi SITI ENY ERMAENI dapat langsung membuka pintu dan masuk kamar, saat itu kondisi kamar gelap namun situasi dalam kamar masih terlihat jelas karena ada cahaya dari luar, terdakwa berada didalam kamar tersebut bersama saksi CHINTYA YULIAN, dimana terdakwa hanya menggunakan kaos dalam warna putih dan bawahan sarung, sedangkan saksi CHINTYA YULIAN dalam keadaan tidur telungkup diatas kasur menggunakan celana pendek kain namun pakaian atas hanya mengenakan pakaian dalam saja, saat itu terdakwa sedang menggosok-gosok punggung saksi CHINTYA YULIAN dengan bedak;

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan saksi SITI ENY ERMAENI, terdakwa dan saksi CHINTYA YULIAN tersebut kaget, selanjutnya saksi RENADA PUTRI menyalakan lampu kamar, lalu saksi CHINTYA YULIAN berlari ke pojok kamar untuk memakai jaket dan celana panjang, kemudian saksi SITI ENY ERMAENI dan kedua anaknya langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Purworejo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan eksepsi/keberatan tertanggal 9 Mei 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Soedjoko Bin Paiman
2. Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-21/Prejo/Eku.2/04/2021 tertanggal 19 April 2021, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemamouan. kedudukan. harkat dan martabatnya
5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya pada persidangan tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon:

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi Tim Penasihat Hukum;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 April 2021 adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa SOEDJOKO Bin PALM N

Halaman 8 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 April 2021 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 14 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr atas nama Terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Korban Siti Ermaeny Binti Nasab pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah istri terdakwa Soedjoko Bin Paiman yang menikah tanggal 4 September 1994 sebagaimana buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan suami atas nama Drs. Soedjoko, tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; dan saat ini belum terjadi perceraian, dan masih istri sah selama 26 tahun, jalan 27 tahun;
 - bahwa pernikahan dengan saksi Soedjoko Bin Paiman memiliki dua orang anak yaitu saksi Muhammad Ihsan Affandie dan saksi Renada Putri Permatasari;
 - bahwa saksi pernah membuat laporan dan pengaduan ke Polsek Purworejo karena saksi Soedjoko beberapa hari tidak pulang;
 - bahwa Saksi mendapat informasi dari anaknya mengenai keberadaan saksi Soedjoko setelah beberapa hari tidak pulang ke rumah di Kelurahan Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, yaitu di kos milik saksi Fauzi di Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Juru Tengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;

Halaman 9 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama saksi Ihsan, saksi Renada, anggota Polsek Purworejo dan beberapa orang lainnya mendatangi kamar kos tersebut;
- bahwa pada saat Saksi datang, kamar kos pintu tidak terkunci tetapi sedikit terbuka sehingga saksi langsung membuka pintu dan terlihat saksi Soedjoko di kasur bersama perempuan yang kemudian diketahui bernama saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- bahwa saat itu saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow dan terdakwa Soedjoko kaget melihat kedatangan saksi, dan karena kamar saat itu agak gelap namun ada sinar dari luar yang meneranginya, Terdakwa mengenakan singlet dan sarung sedangkan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow mengenakan sarung saja dengan punggung terbuka, posisi saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow saat itu sedang digosok punggungnya oleh terdakwa Soedjoko;
- bahwa saksi baru bertemu dengan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow saat mendatangi kos tersebut;
- bahwa kemudian di kantor Polsek Purworejo, terdakwa mengaku asal saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow yaitu Banjar Jawa Barat dan sudah menikah dengan terdakwa Soedjoko;
- bahwa seingat saksi pada bulan September 2020, di garasi rumah, terdakwa Soedjoko meminta untuk dilamarkan tetapi saat itu saksi mengatakan "Yah, ayah itu kan PNS, guru, tidak bisa cukup gitu aja, sementara saya masih ada",
- bahwa saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa Soedjoko untuk menikah lagi, namun terdakwa Soedjoko meminta agar saksi merahasiakannya, SMA tidak boleh tahu, MAN tidak boleh tahu, semua tidak boleh tahu.
- bahwa lalu Saksi mengatakan "kalau ayah mau menikah lagi, ceraikan dulu saya, kalau sudah selesai dengan saya, saya baru mau melamarkan";
- bahwa saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa Soedjoko "kalau memang seperti itu, saya akan bilang sama MAN, SMA" dan terdakwa Soedjoko mengatakan "silahkan."
- bahwa selama menikah dengan saksi, terdakwa Soedjoko pernah selingkuh 2 (dua) kali, saat anak-anak saksi masih TK dan SD, yang kedua saat anak-anak SD dan SMP;

Halaman 10 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi merasa tidak ada masalah dengan perkawinannya, bahkan pada tanggal 4 Oktober 2020 masih melayani terdakwa Soedjoko sebagai suami karena terdakwa meminta jatah biologis;
- bahwa sebelum tinggal di kamar kos milik Sdr. Fauzi, terdakwa Soedjoko masih tinggal bersama saksi, datang makan dan mandi;
- bahwa saksi berharap suami saksi diadili seadil-adilnya,, setidaknya suaminya sadar yang dilakukannya tidak baik sebagai guru, harapannya menjadi bapak yang baik mengayomi saksi dan anak-anak, lahir maupun batin;
- bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diantaranya spreng yang ada di kamar kos, singlet dan sarung serta handphone Samsung yang merupakan milik terdakwa Soedjoko.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Muhammad Ihsan Affandie bin Soedjoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi merupakan anak Terdakwa dengan Saksi yang pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama ibu saksi dan adik saksi yaitu Renada Putri Permatasari dan anggota Polsek Purworejo telah mendatangi kamar kos saksi Fauzi Sungkar yang ditempati oleh Terdakwa dan sakai Chintya Yulian;
- bahwa Terdakwa masih tinggal dengan normal di rumah bersama keluarga, namun beberapa minggu belakangan tidak pulang ke rumah;
- bahwa alasan saksi dan adik saksi Renada Putri mendatangi kos saksi Fauzi Sungkar, karena Terdakwa beberapa minggu tidak pulang ke rumah, sehingga saksi dan adik saksi ingin mengetahui keberadaannya;
- bahwa saat saksi, adik saksi, dan mendatangi dan masuk ke kamar kos saksi Fauzi Sungkar, Terdakwa mengaku telah menikah dengan Sdri. Chintya Yulian Binti Andri Liow, dan pengakuan tersebut membuat saksi dan adik saksi merasa *shock*.
- bahwa mengenali barang bukti di Persidangan karena ditemukan di lokasi saat dilakukan penggerebekan;
- bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 saat di Polsek, terdakwa Soedjoko menunjukkan selebar surat yang menerangkan telah terjadi perkawinan di Banjar tetapi tanggalnya saksi tidak tahu;

Halaman 11 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya terdakwa Soedjoko sebagai ayah masih pulang ke rumah dan baik-baik saja, namun saat beberapa minggu tidak pulang dan tiba-tiba pulang ke rumah, saksi kemudian mengikutinya;
- bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang ditemukan di lokasi saat penggerebekan terhadap Terdakwa dan saksi Chintya Yulian Binti Andri Liow.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Renada Putri Permatasari Binti Soedjoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah anak kedua Terdakwa, yang masih terikat pernikahan sah dengan ibunya, saksi Siti Eny Ermaeni.
- bahwa saksi tinggal bersama orangtua saksi di Kelurahan Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Purworejo dan tidak kenal dengan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow;
- bahwa sebelum penggerebekan, kakak saksi dan saksi mengikuti ayahnta tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pada saat saksi sedang bersama ibu dan kakak saksi tiba-tiba Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan saksi Chintya Yulian Binti Andri Liow.
- bahwa saksi bersama kakak saksi mencari informasi aktivitas ayahnya diluar rumah hingga mendapat informasi bahwa ayahnya tinggal di kos rumah saksi FAUZI SUNGKAR di Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama ibu saksi dan kakak saksi yaitu Muhammad Ihsan Affandie mendatangi dan melakukan pengecekan pintu kamar kos Terdakwa, pintu dalam kondisi tidak terkunci sehingga ibu saksi dapat langsung membuka pintu dan masuk kamar.
- bahwa saat itu kamar gelap namun masih terlihat ada cahaya dari luar, saksi melihat ayahnya di dalam kamar tersebut bersama seorang perempuan, dan hanya menggunakan kaos dalam warna putih dan bawahan sarung, sedangkan perempuan tiduran di atas kasur menggunakan celana pendek kain namun pakaian atas hanya mengenakan pakaian dalam saja.
- bahwa Ayahnya sedang menggosok punggung perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 12 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Fauzi Sungkar Bin Muhamad Subroto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir membuka usaha kos-kosan mempunyai 6 kamar kos, dan rumah milik saksi masih dalam satu lingkungan dengan kos-kosan milik saksi dan bekerja juga dengan menjual air isi ulang;
- bahwa Saksi kenal terdakwa Soedjoko sejak Terdakwa masuk ke kos milik saksi, yaitu tanggal 5 Oktober 2020 mulai mengenal saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow 5 hari sejak menyewa kos miliknya;
- bahwa persyaratan untuk kos milik saksi telah dipenuhi, dimana saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow mengatakan telah menikah siri dengan terdakwa Soedjoko, dan menunjukkan surat nikah siri dan KTP sehingga saksi menerimanya untuk kos di kamar yang saksi sewakan,
- bahwa sebenarnya ada syarat lagi yaitu Kartu Keluarga namun karena Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow beralasan KK tersebut sedang dalam pengurusan saksi tetap menerimanya untuk kos;
- bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau 20.30 WIB, terjadi keributan di rumah saksi dipicu kedatangan anak laki-laki (saksi 2) dan Perempuan (saksi 3) dengan saksi Soedjoko, di depan kos-kosan dekat pintu gerbang.
- bahwa anak-anak saksi Soejoko tidak terima ayahnya berhubungan dengan terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow dan saksi mengatakan kepada anak-anak saksi Soedjoko untuk menghormati ayah kandung mereka.
- bahwa anak-anak terdakwa Soedjoko mengatakan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow adalah pelacur, sedangkan saksi melihat saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow sholat maghrib dan mengaji;
- bahwa saksi tidak mengecek anak-anak tersebut anak terdakwa Soedjoko dengan siapa.
- bahwa Saksi mengatakan bahwa kos milik saksi ada aturan jam malam, yaitu pukul 21.00 WIB, dan kunci gembok dipegang oleh masing-masing pemilik kamar kos;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi memanggil Babinsa dan Polisi untuk membantu menyelesaikan keributan antara terdakwa Soedjoko dengan anak-anaknya tersebut;
- bahwa setelah keributan yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2020, terdakwa Soedjoko sempat tidak kembali ke kos untuk beberapa saat,

Halaman 13 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kembali lagi pada tanggal 29 Oktober 2020 dan kemudian terjadi penggerebekan di kos milik saksi;

- bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, telah datang anggota Polsek Purworejo bersama keluarga istri SAKSI Soedjoko ke kos miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. Saksi Endang Sumarna Bin Nunung atas persetujuan Terdakwa, keterangan di bawah sumpah di depan Penyidik, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi telah menjadi wali nikah saksi Chintya Yulian Binti Andri Liow dan terdakwa Soedjoko pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira Pkl 20.00 Wib di rumahnya di Dusun Sukarenah RT 5 RW 8 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat;
- bahwa Saksi adalah paman Terdakwa, kakak kandung dari ibu kandung saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow, sehingga saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow adalah keponakan Saksi,
- bahwa saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow adalah anak kandung dari adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Amelia;
- bahwa baru kenal terdakwa Soedjoko saat datang ke rumah Saksi meminta izin untuk menikah dengan keponakannya.
- bahwa yang menikahkan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan terdakwa Soedjoko adalah pemuka agama bernama Ust. Wawan Khoeruman alamat Dusun Burujul Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat dan Saksi tidak ada hubungan Saudara dengan Saksi Ust. Wawan Khoeruman yang sering menikahkan pasangan nikah secara siri warga sekitar yang ingin menikah secara siri;
- bahwa hadir dalam pernikahan siri tersebut mempelai pria yaitu terdakwa Soedjoko dan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow, selanjutnya ada Sdr. Ayot Sunaryo selaku saksi, dan Ust. Wawan Khoeruman selaku penghulu dalam pernikahan siri tersebut;
- bahwa sepengetahuan Saksi, persyaratan menikah siri yaitu :
 - Hadirnya pasangan nikah baik pihak laki-laki maupun perempuan dan menunjukkan identitasnya masing-masing.
 - Ada wali nikah dari pihak mempelai wanita.
 - Ada orang yang menyaksikan (saksi) proses pernikahan tersebut.
 - Ada orang yang menikahkan (berperan sebagai penghulu) dalam

Halaman 14 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikaha secara siri tersebut.

- Mengucapkan ijab-Qobul pernikahan
- bahwa pernikahan siri antara saksi Soedjoko dengan Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow yaitu: saksi Soedjoko dan Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow datang ke di rumah Saksi didampingi oleh Saksi selaku wali dari pihak mempelai wanita, dan Sdr. Ayot Sunaryo selaku saksi. Setelah lengkap selanjutnya Ust. Wawan Khoeruman berperan sebagai penghulu yang menikahkan dengan memberikan pembukaan, dan membacakan doa-doa, kemudian menikahkan terdakwa Soedjoko dengan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan cara berjabat tangan dengan saksi Soedjoko selanjutnya mengucapkan ijab-qobul pernikahan yaitu; "SAYA NIKAHKAN dan KAWINKAN ENKAU Sdr. Soedjoko Bin Paiman dengan Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow Binti ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN UANG TUNAI SENILAI Rp 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) DIBAYAR KONTAN dan mempelai laki-laki yaitu terdakwa Soedjoko menjawab : " SAYA TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA Chintya Yulian Bin Andri Liow Binti ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN SENILAI Rp 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) TERSEBUT dibayar KONTAN.
- bahwa selanjutnya Ust. Wawan Khoeruman selaku orang yang menikahkan bertanya kepada para wali dan Saksi "APAKAH PERNIKAHAN TERSEBUT SAH" dan Saksi selaku wali pihak perempuan, karena ijab-qobul diucapkan dengan lancar Saksi menjawab "SAH".
- bahwa setelah dianggap sah oleh Saksi selaku wali pihak perempuan dan para saksi maka pernikahan tersebut dianggap sah dan selesai, selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang intinya dalam surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow dan terdakwa Soedjoko, dan Saksi selaku wali, dan Sdr. Ayot Sunaryo, serta Ust. Wawan Khoeruman selaku orang yang menikahkan, serta Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow dan Sdr. Soedjoko selaku pasangan nikah menandatangani surat pernyataan tersebut.
- bahwa selanjutnya Ust. Wawan Khoeruman membacakan doa penutup dan setelah selesai para saksi dan Ust. Wawan Khoeruman kembali kerumah masing-masing.
- bahwa tujuan pernikahan tersebut adalah Untuk menghalalkan secara agama hubungan suami istri antara terdakwa Soedjoko dengan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow;

Halaman 15 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow berstatus janda dan terdakwa Soedjoko terikat pernikahan yang sah dengan istri sahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. Saksi Ayot Sunaryo Bin Padnon atas persetujuan Terdakwa, keterangan di bawah sumpah di depan Penyidik, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengetahui pernikahan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan terdakwa Soedjoko karena Saksi sebagai Saksi dalam pernikahan siri yang sah dilakukan berdasarkan keyakinan agama Islam yang dianut oleh terdakwa Soedjoko dan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow;
- bahwa pernikahan siri dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. Endang Sumarna, alamat Desa Padaherang, RT 05/08, Kec. Padaherang, Kab. Pangandaran, Jawa Barat;
- bahwa pernikahan terdakwa Soedjoko dengan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu Saksi datang ke rumah sdr. Endang Sumarna secara mendadak Saksi diajak ngobrol oleh sdr. Endang Sumarna disampaikan keperluannya bahwa dia akan menikahkan keponakannya yang bernama Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan seseorang yang bernama Soedjoko.
- bahwa selanjutnya Saksi disuruh menunggu di rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB penghulu yang bernama sdr. Wawan Khoeruman datang dan dilaksanakan acara akad nikah dan selesai akad nikah siri tersebut tidak dilaksanakan acara resepsi;
- bahwa yang terlibat dalam acara pernikahan siri tersebut adalah Saksi selaku saudara sdr. Endang Sumarna dan bertugas sebagai saksi pernikahan, sdr. Wawan Khoeruman selaku penghulu, dan sdr Endang Sumarna selaku Pak Dhe / kakak kandung dari ibu terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow sebagai wali nikah, saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow selaku pengantin perempuan, dan terdakwa Soedjoko selaku pengantin pria;
- bahwa pernikahan dilaksanakan hanya dengan hadirnya penghulu, saksi pernikahan, pengantin perempuan, pengantin pria, serta wali nikah dan selanjutnya dilaksanakan ijab qobul sesuai syariat Islam, serta ada mas kawin / mahar nikah berupa uang senilai Rp. 2.075.000, (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disiapkan oleh terdakwa Soedjoko untuk diserahkan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow.

Halaman 16 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Nikah Siri sebagai bukti pelaksanaan pernikahan siri tersebut benar telah dilaksanakan dengan cara sdr. Wawan Khoeruman selaku penghulu membuka acara dengan doa secara agama Islam, kemudian dilanjutkan menikahkan terdakwa Soedjoko dengan cara berjabat tangan dan mengucapkan "SAKSI NIKAHKAN DAN KAWINKAN SAUDARA Soedjoko bin Paiman DENGAN SAUDARI Chintya Yulian Bin Andri Liow BINTI ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN BERUPA UANG SEBESAR DUA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH, DIBAYAR KONTAN" dan langsung dijawab oleh Terdakwa Soedjoko dengan kalimat "SAYA TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA SAUDARI Chintya Yulian Bin Andri Liow BINTI ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN BERUPA UANG SEBESAR DUA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH, DIBAYAR KONTAN" dan langsung sdr. Wawan Khoerumam menanyakan sah dan tidaknya kepada Saksi dan wali nikah dan selanjutnya di sahkan oleh saksi dan wali nikah, dan selanjutnya ditutup dengan doa;
- bahwa menurut Saksi, pernikahan antara terdakwa Soedjoko dengan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow merupakan pernikahan yang sah menurut agama Islam, namun tidak disahkan oleh Negara;
- bahwa pernikahan siri tersebut dilaksanakan untuk menghalalkan secara agama Islam tentang hubungan antara saksi CHINTYA yang dalam status Janda dengan terdakwa Soedjoko yang masih memiliki istri, dan saksi Soedjoko belum memiliki ijin nikah dari istri sahnyanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. Saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal terdakwa Soedjoko pada tahun 2003 selaku guru saat Terdakwa sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejodan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Soedjoko apakah sudah menikah atau belum;
- bahwa pada tahun 2003 saksi menikah dengan Sdr. Fajar yang masih ada hubungan saudara dengan Saksi, dari pernikahan tersebut saksi memiliki 2 (dua) anak yang sekarang duduk di bangku SMK dan SMP, lalu Saksi bercerai dengan Sdr. Fajar pada tahun 2009.
- bahwa selanjutnya Saksi menikah pada tahun 2011 dengan Sdr. Eko namun pada tahun 2019 Sdr. Eko menikah lagi, saat itu Terdakwa belum diceraikan.

Halaman 17 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui pernikahan tersebut dari kakak ipar Saksi, kemudian meminta agar Sdr. Eko menyelesaikan perceraian dan Sdr. Eko mengurus surat cerai pada bulan Maret 2020;
- bahwa awalnya terdakwa Soedjoko menghubungi saksi Chintya pada bulan September 2020, melalui *messenger* di Facebook, dan Saksi meresponnya, karena saksi hanya berpikir itu hubungan antara guru dan muridnya;
- bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwasannya terdakwa Soejoko telah memiliki istri, lalu Terdakwa menceritakan kehidupan rumah tangganya yang sedang ada masalah dan telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun belakangan;
- bahwa terdakwa Soejoko belum resmi bercerai dengan istrinya yaitu Siti Eny Ermaeni;
- bahwa setelah mengenal terdakwa Soedjoko lebih jauh kemudian menyampaikan niatnya untuk menikahinya;
- bahwa Saksi kemudian menelpon uwak Terdakwa di Pangandaran Jawa Barat yaitu saksi Endang Sumarna, dan mengatakan bahwa ada yang mau menikahi Saksi tetapi mau secara agama Islam, dan saksi Endang Sumarna mempersilahkan;
- bahwa tidak syarat akta cerai ketika akan melakukan pernikahan siri dengan Saksi Soedjoko tersebut;
- bahwa bukti Surat Pernyataan Tokoh Agama setempat yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Soedjoko dan Ust. Wawan Khoeruman selaku tokoh agama dipakai sebagai bukti bahwa Terdakwa telah dinikahi oleh terdakwa Soedjoko;
- bahwa saat Saksi melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan terdakwa Soedjoko, saksi Soedjoko masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi Siti Eny Ermaeni;
- bahwa Saksi belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Pardiyanto memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan berikut:

Halaman 18 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi selaku Ketua RW 03 dan mengenal terdakwa Soedjoko sebagai warga RW 03, sedangkan terdakwa Soedjoko adalah sekretaris RW 03, akan tetapi tidak mengenal saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow;
- bahwa saksi menjadi ketua RW sejak tahun 2018, tetapi sudah mengenal terdakwa Soedjoko sejak tahun 1993 karena bertetangga;
- bahwa saksi mengenal keluarga terdakwa Soedjoko, yang merupakan suami dari Ibu Siti Eny Ermaeni dan telah memiliki 2 (dua) anak yaitu Ifan dan Nada, dan mereka tinggal di RT. 04 RW. 03 dalam satu rumah.
- bahwa Saksi juga takmir di Mushola yang ada di rumah terdakwa Soedjoko;
- bahwa saksi kaget dengan adanya peristiwa ini, dimana pada tanggal 26 Oktober 2020 Ibu Eny pernah datang ke rumah Saksi, melaporkan bahwa rumah tangga Ibu Eny dengan terdakwa Soedjoko sudah tidak ada keharmonisan dan terdakwa Soedjoko sudah menikah siri, tetapi tidak tahu menikahnya dengan siapa;
- bahwa saksi sempat menanyakan kepada Ibu Eny dimana keberadaan terdakwa Soedjoko, karena sudah sekitar sebulan tidak terlihat aktivitasnya di Musholla;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya penggerebekan terhadap terdakwa Soedjoko dan tidak pernah mendengar saksi Soedjoko menikah dengan Terdakwa Chintya, dan saksi juga tidak mengetahui dimana pernikahan siri dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Soedjoko di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengenal saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow pada tahun 2003 selaku guru saat sakai sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejodan setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow;
- bahwa terdakwa menikahi saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow pada tanggal 3 Oktober 2020 di Kota Banjar, Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat karena pemikahan terdakwa dengan istrinya, saksi Siti Eny Ermaeni kurang harmonis, lalu kenal Saksi, kemudian menikahinya dengan siri secara Islam;
- bahwa Terdakwa sudah pernah mengatakan ingin menikah lagi kepada istri saksi, yaitu saksi Siti Eny Ermaeni namun tidak diizinkan serta sudah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun, tetapi masih tinggal dalam satu rumah;

Halaman 19 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar istri Terdakwa masih melayani Terdakwa, tetapi herannya istri Terdakwa mencatat tanggalnya;
- bahwa ketika Terdakwa menikahi saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow, status saksi sudah janda karena sudah cerai dengan mantan suaminya, dan menurut uwak Terdakwa yaitu saksi Endang Sumarna, dipersilahkan untuk menikah;
- bahwa saksi mengatakan baru mengambil akta cerainya satu bulan setelah melangsungkan pernikahan siri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti sebagai berikut:

1. (Satu) buku nikah untuk istri dengan nomor : 210/II/IX/1994 tanggal 04 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. Soedjoko, TTL : Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri : atas nama Dra. ENY ERMAENI, TTL : Banjarmasin 15 Mei 1968;
2. 1 (satu) lembar surat dengan judul "Surat Pernyataan Tokoh Agama Setempat" yang berisikan menikahkan Suami-Istri secara agama antara Sdr.Soedjoko dengan Sdri Chintya Yulian Bin Andri Liow kemudian ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Sdr.Soedjoko, ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- oleh Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow dan yang diketahui oleh Tokoh agama Ust. Wawan Khoerumam
3. 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan nomor : 516/AC/2020/PA.Bjr menerangkan telah terjadi perceraian antara Eko Setiawan Bin Sudiono, TTL : Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dsn.Randegan I Rt.015 Rw.06 Kel.Raharja Kec.Purwaharja Kota Banjar dengan Chintya Yulian Binti Andri Liow, TTL : Ciamis 2 Juli 1984 alamat Dsn.Randegan I Rt. 015 Rw.06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar
4. 1 (satu) buah seprei (Penutup Kasur) warna biru muda kombinasi hijau muda dan hijau tua bermotif gambar kartun
5. 1 (satu) buah seprei (Penutup Kasur) berwarna pelangi bertuliskan "FRIENDSHIP is MAGIC"
6. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih polos
7. 1 (satu) buah sarung warna abu-abu kombinasi hijau kombinasi hitam kombinasi putih kombinasi krem bermerk "WADIMOR"
8. 1 (satu) buah celana dalam warna krem tanpa merk
9. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY M21 warna biru dengan IMEI 355261110059473/355262110059471

Halaman 20 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah polos tanpa merk
11. 1 (satu) buah sarung warna hitam polos bermerk "KING HASSAN"
12. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver dengan IMEI 868616032580940/868616032580957
13. 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merk "Eryn brinie"
14. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dengan mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo No. 224/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr tanggal 3 Desember 2020 dan No. 27/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr tanggal 2 Februari 2021, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengenal saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow sejak tahun 2003 selaku guru saat Saksi sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo dan setelah itu Saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow tidak pernah bertemu lagi.
- bahwa pada tahun 2003 saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow menikah dengan Sdr. FAJAR dan dari pernikahan tersebut Saksi memiliki 2 (dua) anak yang sekarang duduk di bangku SMK dan SMP, lalu Saksi bercerai dengan Sdr. FAJAR pada tahun 2009.
- bahwa selanjutnya Saksi menikah pada tahun 2011 dengan Sdr. EKO namun pada tahun 2019 Sdr. EKO menikah lagi, kemudian Saksi meminta agar Sdr. EKO menyelesaikan permasalahan tersebut dan Sdr. EKO mengurus surat cerai baru pada bulan Maret 2020.
- bahwa saksi Soedjoko menghubungi terdakwa CHINTYA pada bulan September 2020, melalui *messenger* di Facebook, dan Terdakwa menjawabnya dan berpikir itu hubungan antara guru dan muridnya;
- bahwa awalnya Terdakwa telah memiliki istri, tapi Terdakwa sering komunikasi dengan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow dan menceritakan kehidupan rumah tangganya yang sedang ada masalah dan telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun belakangan, namun belum resmi bercerai dengan istrinya yaitu Siti Eny Ermaeni (sebagaimana bukti buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. Soedjoko, tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Maret

Halaman 21 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1967 dengan istri; atas nama Dra. Eny Ermaeni, tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Mei 1968 dan mempunyai 2 orang anak);

- bahwa setelah terdakwa Soedjoko dan menyampaikan niatnya untuk menikahi saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow secara siri, Saksi kemudian menelpon uwak Saksi di Pangandaran Jawa Barat yaitu saksi Endang Sumarna, dan mengatakan bahwa ada yang mau menikahinya tetapi secara agama Islam (siri), dan saksi Endang Sumarna mempersilahkan;
- bahwa pernikahan secara agama Islam dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. Endang Sumarna, alamat Desa Padaherang, RT 05/08, Kec. Padaherang, Kab. Pangandaran, Jawa Barat;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu saksi Ayot Sunaryo Bin Padnon datang ke rumah sdr. Endang Sumarna, tiba-tiba Saksi diajak ngobrol bahwa akan menikahkan keponakannya yang bernama Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan seseorang yang bernama Soedjoko.
- bahwa selanjutnya saksi Ayot Sunaryo Bin Padnon disuruh menunggu di rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB penghulu yang bernama sdr. Wawan Khoerumam datang dan dilaksanakan acara akad nikah dan selesai akad nikah siri tersebut tidak dilaksanakan acara resepsi;
- bahwa yang terlibat dalam acara pernikahan siri tersebut adalah saksi Ayot Sunaryo Bin Padnon sebagai saksi pernikahan, sdr. Wawan Khoerumam selaku penghulu, dan sdr. Endang Sumarna selaku Pak Dhe / kakak kandung dari ibu terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow sebagai wali nikah, saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow selaku pengantin perempuan, dan terdakwa Soedjoko selaku pengantin pria, selanjutnya dilaksanakan ijab qobul sesuai syariat Islam, serta ada mas kawin / mahar nikah berupa uang senilai Rp. 2.075.000, (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disiapkan oleh terdakwa Soedjoko untuk diserahkan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow.
- bahwa selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Nikah Siri sebagai bukti pelaksanaan pernikahan siri tersebut benar telah dilaksanakan dengan cara sdr. Wawan Khoerumam selaku penghulu membuka acara dengan doa secara agama Islam, kemudian dilanjutkan menikahkan terdakwa Soedjoko dengan berjabat tangan dan mengucapkan "SAKSI NIKAHKAN DAN KAWINKAN SAUDARA Soedjoko bin Paiman DENGAN SAUDARI Chintya Yulian Bin Andri Liow BINTI ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN BERUPA UANG SEBESAR DUA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH, DIBAYAR KONTAN" dan langsung dijawab oleh

Halaman 22 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Soedjoko dengan kalimat "SAYA TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA SAUDARI Chintya Yulian Bin Andri Liow BINTI ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN BERUPA UANG SEBESAR DUA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH, DIBAYAR KONTAN" dan langsung sdr. Wawan Khoerumam menanyakan sah dan tidaknya kepada saksi dan wali nikah dan selanjutnya di sahkan oleh saksi dan wali nikah, dan selanjutnya ditutup dengan doa;

- bahwa bukti Surat Pernyataan Tokoh Agama setempat yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow dan Ust. Wawan Khoerumam selaku tokoh agama dipakai sebagai bukti bahwa Terdakwa telah dinikahi oleh terdakwa Soedjoko;
- bahwa sejak menikah siri, saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow tinggal bersama terdakwa Soedjoko di kamar kos milik saksi Fauzi Sungkar di Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sejak saat itu Terdakwa bersama saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow sering melakukan hubungan suami istri.
- bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi Siti Eny Ermaeni bersama saksi M. Ihsan Affandi dan saksi Renada Putri Permatasari mendatangi rumah kos milik saksi FAUZI SUNGKAR Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan saat melakukan pengecekan pintu kamar kos Terdakwa tidak terkunci sehingga saksi Siti Eny Ermaeni membuka pintu dan masuk kamar, saat itu kondisi kamar gelap namun situasi dalam kamar masih terlihat jelas karena ada cahaya dari luar, Terdakwa berada di dalam kamar tersebut bersama saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow, di mana Saksi hanya menggunakan celana pendek kain namun pakaian atas hanya mengenakan pakaian dalam saja dalam keadaan tidur telungkup di atas kasur dengan posisi punggung Saksi sedang digosok bedak oleh terdakwa Soedjoko yang mengenakan kaos dalam warna putih dan bawahan sarung;
- bahwa setelah mengetahui keberadaan saksi Siti Eny Ermaeni, saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow dan terdakwa Soedjoko kaget, selanjutnya saksi Renada Putri menyalakan lampu kamar, lalu terdakwa berlari ke pojok kamar untuk memakai jaket dan celana panjang, kemudian saksi Siti Eny Ermaeni dan kedua anaknya langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Purworejo.
- bahwa sekitar satu bulan setelah menikah siri secara agama Islam dan

Halaman 23 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dicatatkan, Terdakwa mengambil akta cerai saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan nomor 516/AC/2020/PA Bjr yang menerangkan pada hari ini Selasa, 29 September 2020, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar No. 150/Pdt.G/2020/PA Bjr, tanggal 29 September 2020 H. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Eko Setiawan Bin Sudiono, tempat tanggal lahir Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dusun Randegan I RT. 015 RW. 06 Kelurahan Raharja, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan Chintya Yulian Binti Andri Liow, tempat tanggal lahir Ciamis, 2 Juli 1984 alamat Dusun Randegan RT. 015 RW. 06 Kelurahan Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, bahwa apakah pernikahan siri secara agama Islam oleh Terdakwa dengan saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow yang dilakukan dengan penghulu Ustad. Wawan Khoerumam tersebut telah memenuhi syarat pernikahan secara agama Islam?

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam, wanita muslim yang baru bercerai dengan mantan suaminya, baru dapat menikah kembali hanya apabila putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP 9/1975");

Menimbang, bahwa selain adanya ketentuan mengenai putusan yang berkekuatan hukum tetap di atas, hukum perkawinan Islam mengenal adanya **masa idah**, yaitu masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati. Masa idah diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI");

Menimbang, bahwa waktu tunggu atau *masa idah* bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

Halaman 24 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- d. *Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.*

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut dalam perkara *a quo*, ternyata di persidangan tidak dibuktikan dengan cukup, dengan tidak dihadapkannya Ahli atau pihak lain yang mempunyai kapasitas untuk menilai apakah pernikahan siri secara agama Islam pada tanggal 3 Oktober 2020 oleh terdakwa Soejoko dan Saksi dengan saksi-saksi dan penghulu tersebut telah sah, dikaitkan dengan masa idah saksi Chintya Yulian Bin Andri Liow yang Akta Cerainya menyatakan resmi bercerai tanggal 29 September 2020 ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri juga tidak berwenang menilai sah tidaknya perkawinan siri secara agama Islam yang dilakukan tersebut, terutama terkait dengan **masa idah**.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua, Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, yaitu dakwaan alternatif kedua, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Laki-Laki Yang Telah Kawin"
3. Unsur "Melakukan Zina"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa rumusan kata "*Barang Siapa*" identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Halaman 25 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "**Barang Siapa**" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Soedjoko Bin Paiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur "**Laki-Laki Yang Telah Kawin**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang yang telah kawin dalam unsur ini ialah seseorang laki-laki yang tunduk dalam ketentuan Pasal 27 BW, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 1980 tentang Pasal 284 (1) 1b KUHP, maka ketentuan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat pula diberlakukan terhadap Pasal 284 ayat ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, terdakwa Soedjoko Bin Paiman telah menikah dan mempunyai seorang istri yaitu Siti Eny Ermaeni sebagaimana bukti buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994

Halaman 26 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. Soedjoko, tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. Eny Ermaeni, tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Mei 1968 dan mempunyai 2 orang anak);

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Melakukan Zina”

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya, sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa dan saksi Soedjoko telah melakukan apa yang mereka sebut sebagai pernikahan siri secara agama Islam, kemudian tinggal bersama di kamar Kos Saksi FAUZI SUNGAR Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sejak saat itu Terdakwa bersama saksi Soedjoko sering melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa di bebaskan dari pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan maksud untuk mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 27 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanannya, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan, maka lama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. SOEDJOKO, TTL : Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. ENY ERMAENI, TTL : Banjarmasin, 15 Mei 1968;

oleh karena milik saksi SITI ENY ERMAENI maka dikembalikan kepadanya

- 1 lembar akta cerai dengan nomor 516/AC/2020/PA. Bjr menerangkan telah terjadi perceraian antara EKO SETIAWAN Bin SUDIONO, Ttl: Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja, Kec. Purwaharja Kota Banjar dengan CHINTYA YULIAN Binti ANDRI, TTL: Ciamis, 2 Juli 1984 alamat Dsn. Randegan RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar;

adalah milik saksi CHINTYA YULIAN Binti ANDRI LIOW, maka dikembalikan kepada CHINTYA YULIAN Binti ANDRI LIOW.

- 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan Tokoh Agama Setempat yang menjelaskan bahwa Sdr. SOEDJOKO alamat Kel. Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kec/Kab. Purworejo dan CHINTYA YULIAN alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar telah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam;

Oleh karena dokumen terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah seprai (penutup kasur) dengan ciri-ciri : 1 (satu) buah seprai tanpa merek berwarna biru muda kombinasi hijau muda, hijau tua bermotif gambar kartun dan 1 (satu) buah seprai berwarna pelangi bertuliskan "FRIENDSHIP IS MAGIC"
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih polos;

Halaman 28 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung warna abu-abu kombinasi hijau kombinasi hitam kombinasi putih kombinasi krem bermerk "WADIMOR";
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Krem tanpa Merk
 - 1(satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy M21 Warna Biru dengan imei 355261110059473/355262110059471
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah polos tanpa Merk;
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam polos bermerk "KING HASSAN"
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver dengan imei 868616032580940/868616032580957
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merk "eryn brinie";
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk
- oleh karena milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai PNS dan Guru, tidak memberikan contoh yang baik di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 tujuh hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 29 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. SOEDJOKO, TTL : Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. ENY ERMAENI, TTL : Banjarmasin, 15 Mei 1968;

dikembalikan kepada saksi SITI ENY ERMAENI

- 1 lembar akta cerai dengan nomor 516/AC/2020/PA. Bjr menerangkan telah terjadi perceraian antara EKO SETIAWAN Bin SUDIONO, Ttl: Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja, Kec. Purwaharja Kota Banjar dengan CHINTYA YULIAN Binti ANDRI, TTL: Ciamis, 2 Juli 1984 alamat Dsn. Randegan RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar;

dikembalikan kepada terdakwa CHINTYA YULIAN Binti ANDRI LIOW

- 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan Tokoh Agama Setempat yang menjelaskan bahwa Sdr. SOEDJOKO alamat Kel. Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kec/Kab. Purworejo dan CHINTYA YULIAN alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar telah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam;

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) buah seprai (penutup kasur) dengan ciri-ciri : 1 (satu) buah seprai tanpa merek berwarna biru muda kombinasi hijau muda, hijau tua bermotif gambar kartun dan 1 (satu) buah seprai berwarna pelangi bertuliskan "FRIENDSHIP IS MAGIC"
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih polos;
- 1 (satu) buah sarung warna abu-abu kombinasi hijau kombinasi hitam kombinasi putih kombinasi krem bermerk "WADIMOR";
- 1 (satu) buah celana dalam warna Krem tanpa Merk
- 1(satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy M21 Warna Biru dengan imei 355261110059473/355262110059471
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah polos tanpa Merk;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam polos bermerk "KING HASSAN"
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver dengan imei 868616032580940/868616032580957
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merk "eryn brinie";
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk

dikembalikan kepada terdakwa SOEDJOKO Bin PAIMAN

Halaman 30 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. M.H dan I Gusti Putu Yastriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uning Kusbaniatu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Purwaningsih, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H

Heri Kusmanto, S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uning Kusbaniatun, S.H.

Halaman 31 dari 31
Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pwr